



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **VRAGA IQRA ERLAGA Bin E. TRESNA;**
2. Tempat Lahir : Ciamis;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 11 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Perum Galuh Kusuma Residence B No 13 Rt. 001 Rw.
009 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten
Ciamis;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa VRAGA IQRA ERLAGA Bin E. TRESNA ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
2. Perpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms tanggal 26 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VRAGA IQRA ERLAGA Bin E. TRESNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 62 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memutuskan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus kecil berisi 191 butir psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah handphone techno spark 10 Pro warna biru dongker dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085222677717

Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan lisan yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-III/009/CIAMI/03/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **VRAGA IQRA ERLAGGA Bin E. TRESNA** pada Hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya masih dalam waktu lain di Tahun 2024 di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis atau setidaknya dalam suatu tempat masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nya terdakwa telah melakukan perbuatan telah melakukan perbuatan secara tanpa hak memiliki,



menyimpan dan atau membawa psikotropika berupa obat atarax alprazolam sebanyak 191 (seratus sembilan puluh satu butir), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya merupakan pengguna obat jenis Atarax Alprazolam 1 mg, yang sebelumnya di dapatkan melalui resep dokter namun karena terdakwa tidak memiliki biaya untuk konsultasi kembali ke dokter sehingga terdakwa berpikir untuk mendapatkan obat melalui media sosial.
- Bahwa terdakwa kemudian mencari obat tersebut melalui media sosial Facebook dengan nama akun BEBE NONA, kemudian terdakwa mengirim pesan langsung (Direct Message) kepada akun tersebut dan melakukan transaksi pembelian 200 (dua ratus) butir obat atarax alprazolam 1 Mg dengan cara pembayaran melalui transfer sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan obat tersebut di kirimkan melalui ekspedisi yang diterima oleh terdakwa pada Hari Kamis 18 Januari 2024 dan terdakwa kemudian meminum obat tersebut sebanyak 9 (sembilan) butir dengan menggunakan air putih.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya Jumat Tanggal 19 Januari 2024 saksi JAJANG SUPRIATNA, saksi RILEX SURALAYA dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA yang sedang melakukan monitoring di daerah Baregbeg mendapatkan informasi mengenai keberadaan seseorang yang di duga menyimpan obat psikotropika di Perum Galuh Kusuma Residence, kemudian dilakukan penyelidikan dan mengarah ke rumah terdakwa yang memiliki ciri – ciri seperti yang di sebutkan, setelah bertemu dengan terdakwa di rumah nya kemudian di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan dari dalam lemari pakaian terdakwa di temukan berupa 1 dus berisi 191 (seratus sembilan puluh satu) butir obat atarax alprazolam 1 Mg yang diakui oleh terdakwa merupakan miliknya untuk di konsumsi sendiri, selanjutnya di lakukan penyitaan terhadap barang bukti obat tersebut dan di lakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine benzodiazepine positif, sebagaimana dalam Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/60/I/2024/Kes.Res Ciamis Tanggal 20 Januari 2024.
- Bahwa terhadap barang bukti obat tersebut dilakukan uji laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No.Contoh : 24.093.11.16.05.0051.K Tanggal 30 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Dwie Astrini S.Si, Apt., M.Si berupa 10 tablet, sisa contoh 5 tablet, dengan hasil kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika Golongan IV, menurut Undang – Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Atarax Alprazolam 1 Mg merupakan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, dan gangguan panik, dengan memberikan efek menenangkan yang harus menggunakan resep asli dari dokter
- Bahwa terdakwa bukan apoteker dan tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menyimpan obat jenis psikotropika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAJANG SUPRIATNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi JAJANG SUPRIATNA bersama dengan saksi RILEX SURALAYA dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan aregbeg Kabupaten Ciamis.
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIB ketika sedang monitoring ke wilayah Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan mendapatkan informasi dari orang yang tidak di sebutkan identitasnya yang menginformasikan di perum Galuh Kusuma Residence ada seorang laki – laki yang menyimpan / memiliki obat psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg sehingga kemudian di lakukan pengecekan dan di temukan seorang laki – laki sebagaimana ciri yang di sebutkan
- Ketika di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa berupa 1 (satu) buah dus berisi 191 butir psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg.
- Terhadap barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari akun facebook bernama BEBE NONA yang dibeli oleh terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 200 butir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) dengan cara di transfer dan kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan sampai kepada terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.
- Terdakwa mencari obat tersebut dengan menggunakan kata kunci “penjualan obat alprazolam” dan keluar akun BEBE NONA tersebut yang kemudian di kirim pesan melalui DM oleh terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengonsumsi obat tersebut sebanyak 9 butir pada hari Kamis pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa dan ketika dilakukan test urine kepada terdakwa hasilnya positif
- Bahwa terdakwa mengaku memiliki dan membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa merasa enjoy setelah mengonsumsi obat tersebut
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RILEX SURALAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi RILEX SURALAYA bersama dengan saksi JAJANG SUPRIATNA dan saksi BHANGKIT ABDILAH NUGRAHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan aregbeg Kabupaten Ciamis.
- Berawal pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 09.30 WIB ketika sedang monitoring ke wilayah Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis dan mendapatkan informasi dari orang yang tidak disebutkan identitasnya yang menginformasikan di perum Galuh Kusuma Residence ada seorang laki – laki yang menyimpan / memiliki obat psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg sehingga kemudian dilakukan pengecekan dan di temukan seorang laki – laki sebagaimana ciri yang di sebutkan
- Ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa berupa 1 (satu) buah dus berisi 191 butir psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg.
- Terhadap barang tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang di dapatkan dengan cara membeli dari akun facebook bernama BEBE NONA yang dibeli oleh terdakwa pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 200 butir seharga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah) dengan cara di transfer dan kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan sampai kepada terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024.
- Terdakwa mencari obat tersebut dengan menggunakan kata kunci “ penjualan obat alprazolam “ dan keluar akun BEBE NONA tersebut yang kemudian di kirim pesan melalui DM oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengkonsumsi obat tersebut sebanyak 9 butir pada hari Kamis pukul 20.00 WIB di rumah terdakwa dan ketika dilakukan test urine kepada terdakwa hasilnya positif.
- Terdakwa mengaku memiliki dan membeli obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa merasa enjoy setelah mengkonsumsi obat tersebut;
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan No. Contoh : 24.093.11.16.05.0051.K tanggal 30 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Dwie Astrini S.Si, Apt., M.Si berupa 10 tablet, sisa contoh 5 tablet, dengan hasil kesimpulan : Alprazolam Positif, termasuk Psikotropika Golongan IV, menurut Undang – Undang RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/60/I/2024/Kes.Res Ciamis Tanggal 20 Januari 2024 atas nama Vraga Iqra Erlaga yang ditandatangani oleh dr. Ferry Febriyana dengan hasil pemeriksaan Golongan Benzodiazepin / Obat Positif;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan aregbeg Kabupaten Ciamis, karena memiliki barang berupa 191 (seratus sembilan puluh satu) butir obat alprazolam yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa;
- Berawal terdakwa mencari psikotropika jenis atarax alprazolam 1 mg dari facebook karena sedang banyak pikiran dan ingin menggunakan psikotropika atarax karena terdakwa telah mengkonsumsi nya sejak Tahun 2017, namun karena tidak punya uang untuk konsultasi ke dokter dan menebus resep obat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2017 terdakwa sering merasa cemas dan sulit istirahat sehingga di beri resep dan di tebus ke apotek dan merasa ketagihan dan beberapa kali kembali ke dokter untuk mendapatkan resep obat psikotropika;
- Terdakwa kemudian membeli 200 butir obat jenis alprazolam tersebut dari medsos facebook bernama BEBE NONA dengan kata kunci pencarian "penjualan obat alprazolam" pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 200 butir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) dengan cara di transfer dan kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan sampai kepada terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Terhadap obat tersebut telah di minum oleh terdakwa sebanyak 9 butir di mana awalnya terdakwa meminum 4 butir dan merasa enjoy selanjutnya ketika efeknya mulai hilang terdakwa meminum satu butir agar efeknya terus ada dan setelah habis 9 butir kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas;
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus kecil berisi 191 butir psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg;
- 1 (satu) buah handphone techno spark 10 Pro warna biru dongker dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085222677717

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa telah ditangkap oleh petugas hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan aregbeg Kabupaten Ciamis, karena memiliki barang berupa 191 (seratus sembilan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) butir obat alprazolam yang disimpan di dalam lemari pakaian terdakwa;

- Berawal terdakwa mencari psikotropika jenis atarax alprazolam 1 mg dari facebook karena sedang banyak pikiran dan ingin menggunakan psikotropika atarax karena terdakwa telah mengkonsumsi nya sejak Tahun 2017, namun karena tidak punya uang untuk konsultasi ke dokter dan menebus resep obat;
- Pada tahun 2017 terdakwa sering merasa cemas dan sulit istirahat sehingga di beri resep dan di tebus ke apotek dan merasa ketagihan dan beberapa kali kembali ke dokter untuk mendapatkan resep obat psikotropika;
- Terdakwa kemudian membeli 200 butir obat jenis alprazolam tersebut dari medsos facebook bernama BEBE NONA dengan kata kunci pencarian "penjualan obat alprazolam" pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 200 butir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) dengan cara di transfer dan kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan sampai kepada terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;
- Terhadap obat tersebut telah di minum oleh terdakwa sebanyak 9 butir di mana awalnya terdakwa meminum 4 butir dan merasa enjoy selanjutnya ketika efeknya mulai hilang terdakwa meminum satu butir agar efeknya terus ada dan setelah habis 9 butir kemudian terdakwa di tangkap oleh petugas.
- Maksud dan tujuan terdakwa membeli psikotropika tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "Barang siapa" adalah orang perseorangan sebagai Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah **VRAGA IQRA ERLAGA Bin E. TRESNA**, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Ad.2. Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 36 Ayat (1) UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa Pengguna psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membawa psikotropika untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan. Ditegaskan kemudian dalam Ayat (2) bahwa Pengguna psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus mempunyai bukti bahwa psikotropika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan, diperoleh secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat Tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah terdakwa di Perum Galuh Kusuma Residence B No. 13 Rt 001 Rw 009 Desa Sukamaju Kecamatan aregbeg Kabupaten Ciamis, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dus berisi 191 (seratus sembilan puluh satu) butir psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg, Terdakwa mendapatkan obat jenis Psikotropika jenis atarax alprazolam 1 Mg secara online dari aplikasi medsos facebook bernama BEBE NONA dengan kata kunci pencarian "penjualan obat alprazolam" pada hari Senin Tanggal 15 Januari 2024 sebanyak 200 butir seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus rupiah) dengan cara di transfer dan kemudian barang dikirim menggunakan jasa ekspedisi dan sampai kepada terdakwa pada Hari Kamis tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan hukum atau undang-undang melainkan Terdakwa melanggar, Terdakwa juga tidak mempunyai dari ijin pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengusai obat Psikotropika jenis Merlopam 2mg dan Riklona (Clonazepam) 2mg tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi "Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan kualifikasi "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA";

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dus berisi 191 (seratus sembilan puluh satu) butir psikotropika jenis obat atarax alprazolam 1 Mg

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan yang Terdakwa gunakan dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepantasnya barang tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone techno spark 10 Pro warna biru dongker dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085222677717;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VRAGA IQRA ERLAGA Bin E. TRESNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MEMILIKI PSIKOTROPIKA" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dus kecil berisi 191 butir psikotropika jenis obat Atarax Alprazolam 1 Mg

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone techno spark 10 Pro warna biru dongker dengan SIM Card Telkomsel Nomor 085222677717

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, oleh BENY SUMARNO, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, RIKA EMILIA, S.H. M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. ASEP

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULAH M, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H. dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H, M.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

Ttd.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)